

SISTEM PENGANCAMAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA

Skripsi

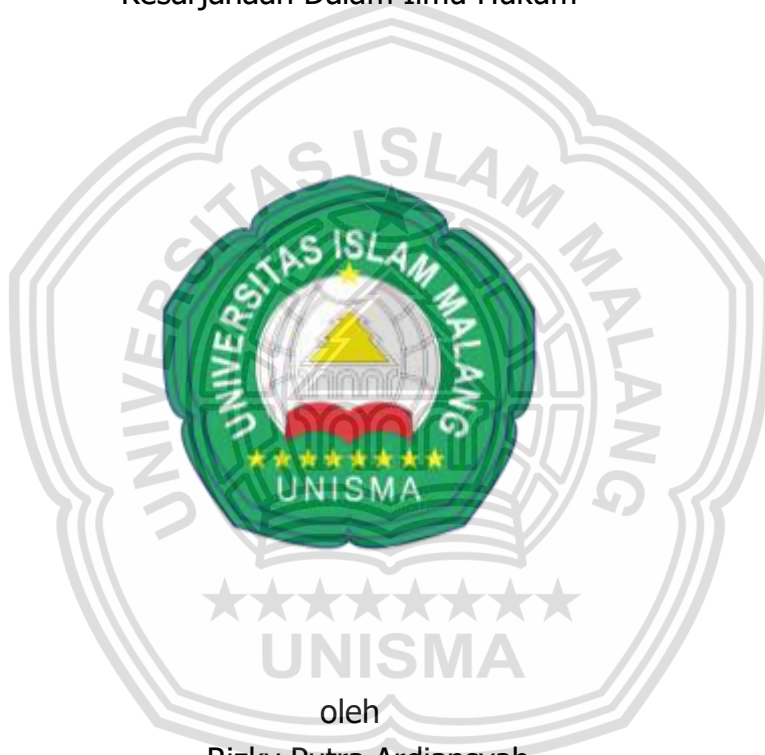


**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SISTEM PENGANCAMAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh
Rizky Putra Ardiansyah
22101021154

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

THE SENTENCING SYSTEM IN CRIMINAL LAW

Rizky Putra Ardiansyah
Faculty of Law, Islamic University of Malang

This thesis addresses the issue of the sentencing system in Indonesian criminal law. The choice of this topic is based on the urgent need to reform the criminal justice system, which still heavily relies on the colonial-era Penal Code (KUHP). The sentencing system plays a crucial role in either restricting or providing leeway for judges in imposing penalties, thereby closely linked to the principles of justice and legal certainty.

Based on this background, the study raises the following research questions:

- 1. What is the sentencing system according to criminal law?*
- 2. What is the correlation between the sentencing system and judicial discretion in rendering verdicts?*

This research is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. Legal materials were gathered through literature study, encompassing both primary and secondary legal sources. All legal materials were analyzed prescriptively to address the issues under study.

The findings reveal that the sentencing system in Indonesian law is primarily regulated under the KUHP and various sectoral laws. This system establishes minimum and maximum limits for penalties that may be imposed. While essential for ensuring legal certainty and deterrence, it may also constrain judges in delivering substantively just decisions. Therefore, a sentencing system that is both proportional and responsive to societal dynamics is needed.

Keywords: *Criminal Law; Sentencing System; Judicial Discretion.*

RINGKASAN

SISTEM PENGANCAMAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA

Rizky Putra Ardiansyah
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai sistem pengancaman pidana dalam hukum pidana Indonesia. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembaruan sistem hukum pidana yang selama ini masih banyak mengacu pada KUHP warisan kolonial. Sistem pengancaman pidana berperan dalam membatasi atau memberikan ruang bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga sangat berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengancaman pidana menurut hukum pidana?
2. Bagaimana korelasi antara sistem pengancaman pidana dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum dianalisis secara preskriptif untuk menjawab permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengancaman pidana dalam hukum Indonesia pada umumnya diatur dalam KUHP dan berbagai undang-undang sektoral. Sistem ini menetapkan batas minimum dan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera, namun di sisi lain juga dapat membatasi ruang gerak hakim dalam mempertimbangkan keadilan substantif. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengancaman pidana yang proporsional dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Pengancaman Pidana; Kebebasan Hakim.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sudah merdeka lebih dari lima puluh tahun. Dalam masa lebih dari setengah abad hidup dalam alam merdeka tersebut, bukan tidak dirasakan kebutuhan untuk mengganti hukum warisan penjajah yang sampai saat ini masih berlaku. Perkembangan masyarakat yang cepat, seiring dengan pembangunan yang pesat di segala bidang, seringkali sulit untuk diikuti oleh aturan-aturan yang ada. Akibatnya selalu terjadi kesenjangan antara hukum dan masyarakat yang diaturnya.

Keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum selalu diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang diperbaharui setiap lima tahun. GBHN merupakan pernyataan kehendak bangsa Indonesia yang berisi pola umum pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Jadi GBHN merupakan upaya atau kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial¹

Kebutuhan akan pembaharuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam GBHN merupakan suatu hal yang wajar. Sebagai negara yang telah lama merdeka, tentunya ada keinginan untuk memiliki hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional. Hukum nasional harus mencerminkan nilai-nilai budaya dari bangsa sendiri dan menggunakan bahasa sendiri, sehingga mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

¹ Barda Nawawi Arief, 1995, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, , hal, 6.

Dalam GBHN tahun 1993, dimana hukum telah menjadi bidang pembangunan tersendiri, secara tegas disebutkan bahwa pada intinya pembangunan hukum diarahkan pada 3 hal, yaitu pembangunan materi hukum, aparaturnya hukum serta sarana dan prasarana hukum. Khusus untuk materi hukum, pembangunan akan diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Kegiatan awal dari upaya ini adalah penyusunan materi hukum secara menyeluruh bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam rangka itu disusunlah program legislasi nasional yang terpadu secara prioritas, termasuk upaya-upaya penggantian peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945²

Dari apa yang digariskan dalam GBHN tahun 1993 tersebut, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia menghendaki untuk mengganti peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang sampai sekarang berlaku, dengan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai budaya bangsa sendiri, demi mendukung tujuan pembangunan nasional.

Pembaharuan hukum yang menyeluruh harus meliputi hukum pidana materiil (*substantif*), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsgesetz*). Dengan diperbaharuinya ketiga bidang ini secara bersama-sama, diharapkan tidak akan timbul kesulitan dalam

² Atmasasmita, 1989, Romli, *Azas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hal, 5

pelaksanaannya dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu penanggulangan kejahatan³

Pada tahun 1981 bangsa Indonesia telah berhasil memperbaharui hukum pidana formil, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pembaharuan di bidang hukum pidana formil terus berlanjut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Keberhasilan dalam memperbaharui hukum pidana formil ternyata diikuti oleh bidang hukum pelaksanaan pidana. Selang empat belas tahun setelah KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) diundangkan, Presiden dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasysaran.

Dalam memperbaharui hukum pidana, khususnya hukum pidana materil, tentunya kita harus kembali kepada tiga permasalahan pokok hukum pidana yaitu perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban dan pidana. Telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Masalah pidana merupakan persoalan yang paling pelik. Karena pada dasarnya pidana bersifat menderitikan, maka untuk menjatuhkannya harus selalu dicari alasan pembedanya. Untuk memperoleh alasan pembeda yang dianggap paling tepat biasanya dihubungkan dengan teori-teori tentang tujuan

³ Sudarto, 1980, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Semarang, 28 – 30 Agustus, hal 7.

pemidanaan yang dianggap sesuai dengan falsafah yang dianut oleh masing-masing bangsa⁴

Hukum Pidana hampir setiap hari diucapkan dan dibutuhkan dalam hubungan antara kehidupan manusia bermasyarakat, tetapi untuk memahami hukum pada khususnya Hukum Pidana dalam masyarakat secara sempurna, mengalami kesulitan. Dari kepustakaan yang klasik disebutkan bahwa jenis-jenis petunjuk tingkah laku dan kompleks kepentingan hidup bersama terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun dan norma hukum⁵

Norma agama bagi penganut-penganutnya sebagai petunjuk hidup yang baik dengan sanksi siksaan di akhirat. Norma kesusilaan sebagai pedoman pergaulan hidup yang berpangkal pada hati nurani dengan sanksi moril antara lain perasaan menyesal. Norma sopan santun sebagai pedoman pergaulan hidup yang berpangkal pada kelaziman rasa sopan santun dengan sanksi celaan umum. Norma hukum sebagai aturan yang secara sengaja dan sadar dibuat oleh alat perlengkapan berdasarkan otoritas dalam masyarakat, baik berupa mewajibkan sesuatu maupun melarang tingkah laku tertentu dengan sanksi pemaksa berupa derita lahir batin⁶

Dalam urutan tatanan norma hukum diletakkan pada bagian terakhir dapat diartikan bahwa dengan pertimbangan tidak dapat disangkal lagi untuk sekelompok orang yang telah berbuat bertentangan dengan pedoman hidup sudah tidak peduli terhadap sanksi siksaan akhirat, sanksi moril dan sanksi celaan. Bagi

⁴ Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 24.

⁵ Kansil CST. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.VIII, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 84

⁶ Ibid, 84-88

mereka diperlukan sanksi pemaksa berupa nestapa (derita) yang diancamkan oleh norma hukum sebagai penguatnya.

Norma hukum adalah untuk menegakkan dan memelihara kedamaian yang mencakup ketertiban dan kedamaian. Hubungan antara masing-masing kaedah dapat berdiri sendiri, bahkan dapat saling berkaitan karena tersedianya kaedah hidup bersama tidak cukup meliputi seluruh kehidupan manusia tanpa adanya kaidah hukum. Kaidah hukum sangat diperlukan terutama mengenai kaedah baru walaupun kadang-kadang isinya lain atau bertentangan dengan kaedah lainnya demi untuk hidup bersama secara menyeluruh.

Dalam upaya mencapai ketertiban dan kedamaian, kiranya Hukum Pidana yang lebih menempati peran utama. Hal ini dikarenakan, Hukum Pidana menerapkan pidana sebagai suatu pembalasan yang berupa pidana penjara ataupun pidana denda bagi pelaku perbuatan melawan Hukum Pidana⁷

Hukum Pidana mempunyai objek penggarapan mengenai perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi, maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi adalah tindak pidana terhadap harta, nyawa, dan kehormatan, sedangkan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi dapat berupa percobaan.

Bekerjanya Hukum Pidana didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara dalam suatu sistem penegakan hukum, baik yang preventif maupun yang represif. Penegakan hukum preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dalam taraf upaya untuk menjaga

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. VI, Eresco, Bandung, hal.1

kemungkinan terjadi tindak pidana. Baik dalam arti sempit hal itu merupakan kewajiban dan wewenang pencegahan oleh kepolisian, maupun dalam arti luas oleh semua badan yang berurusan dengan pencegahan kejahatan dalam sistem Hukum Pidana.

Usaha pencegahan yang bersifat preventif tidak semata-mata melalui pendekatan yuridis, melainkan dapat disertai pendekatan sosiologis, psikologis, kriminologis dan kultural. Sebaliknya penegakan hukum represif adalah proses pelaksanaan hukum pidana yang merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan dan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana.

Dengan demikian pidana sebenarnya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau *veroordeling*.⁸

Pada dasarnya Hukum Pidana tidak membuat kaidah-kaidah baru, Hukum Pidana tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan dalam kehidupan sehari-hari

⁸ Lamintang. PAF, 1994., *Hukum Panitensier Indonesia*, Cet.IV, Armico, Bandung, hal.49

dengan ancaman hukuman dan pengenaan hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari mendapat sifat memaksa yang dipertajam. Artinya Hukum Pidana bekerja dengan sanksi yang memperkuat peraturan-peraturan yang telah ada, namun hukum pidana sendiri tidak membuat atau menciptakan peraturan itu. Karenanya hukum pidana pada hakekatnya adalah sanksi.

Tata hukum baru akan mempergunakan perangkatnya, bilamana kepentingan-kepentingan yang membutuhkan perlindungan tersebut adalah seimbang nilainya dengan pengorbanan yang harus ditanggung karena penderitaan yang dikenakan kepada pelaku. Kepentingan-kepentingan mana yang dapat dilindungi secara layak, maka penilaiannya hanya dapat ditentukan dengan penilaian dengan seksama dalam suatu pertimbangan hukum dari suatu perkara yang bersangkutan.

Pada umumnya tingginya nilai kepentingan yang hendak dijaminlah yang menentukan. Di samping itu sifat yang riil dari tata hukum membawakan pula bahwa hanyalah kepentingan-kepentingan yang memang benar-benar terancam yang diperhatikan. Adapun batas antara yang benar-benar terancam dan yang dapat terancam biasanya didapatkan karena penyalahgunaan, yang menunjukkan adanya dugaan kuat adanya ancaman tersebut .

Bilamana kita meninjau ketentuan-ketentuan hukum pidana secara keseluruhan, maka dapat kita pastikan bahwa hukuman diancamkan atas pengabaian kaidah-kaidah hukum pidana. Karenanya hukum pidana berusaha dengan sanksinya yang lebih tajam untuk mempertahankan kelangsungan

keberadaan kaidah tersebut. Itu semua tiada lain adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan masyarakat yang tertib dan tentram.

Tindak pidana, baik yang berat maupun yang ringan dapat terjadi dua macam yaitu *dolus* dan *culpa*⁹ Pelaku menghendaki yang dilarang atau pelaku walau tidak menghendaki yang dilarang, tetapi melaksanakannya karena kurang berhati-hati. Dalam kejadian yang pertama pelaku telah melakukannya dengan sengaja, dalam kejadian yang kedua, dengan tidak sengaja, namun ia bersalah.

Tindak pidana dalam bentuk yang pertama disebut perbuatan-perbuatan pidana yang disengaja atau *delik-delik dolus*, dan bentuk yang kedua perbuatan-perbuatan pidana karena kelalaian atau kurang berhati-hati atau *delik-delik culpa*. Delik dolus dengan sendirinya menunjukkan sifat yang membahayakan, misalnya dalam tindak pidana pembunuhan delik dolus menampakkan adanya niat pelaku yang memang sejak semula bertujuan untuk membunuh. Sedangkan pada delik culpa, pada tindak pidana pembunuhan adalah semata-mata hanyalah karena ketidak-sengajaan pelaku sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Dolus dan culpa kedua-duanya adalah bayangan dari keadaan jiwa dari pelaku dalam hubungannya dengan perbuatan. Kemungkinan keadaan jiwa itu menyimpulkan suatu kematangan rohani dan jasmani, ialah kemampuan tanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).¹⁰ Atas dasar kemampuan bertanggung jawab ini, maka selayaknya pelaku dapat dikenakan pidana.

Tindak pidana melanggar sebuah kaidah hukum pidana, yang diadakan oleh tata hukum. Tata hukum pidana memuat aturan yang membenarkan,

⁹ Moeljatno, 1983, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet.I, Bina Aksara, Jakarta, hal.171-198

¹⁰ Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda – Indonesia – Inggris*, Cet.-, Aneka, Semarang, hal.826

memerintahkan atau membiarkan dalam suatu kejadian khusus tingkah laku yang pada umumnya terlarang¹¹ maka ia dalam kejadian-kejadian tertentu menghapuskan sendiri sifat yang terlarang karena hukum dari tingkah laku itu dalam keadaan kejadian-kejadian lain setidak-tidaknya ia memaafkan tingkah laku itu dalam keadaan yang bersangkutan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, demikian pula dengan hukum pidana. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, maka hukum perlu ditegakkan. Adapun penegakan hukum harus selalu memperhatikan:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan
- c. keadilan¹²

Dengan demikian Hukum Pidana penegakan hukumnya harus memperhatikan ketiga nilai di atas, baik kepastian hukum, kemanfaatan, maupun keadilan yang dapat dirasakan oleh pihak korban dan pihak pelaku. Nilai-nilai tersebut bersifat abstrak yang penerapannya memerlukan proses pertimbangan hukum, sehingga akhirnya dapat diperoleh hasil putusan yang benar-benar tepat dapat diterima baik kedua belah pihak.

Upaya pencapaian kepastian hukum, kemanfaatan maupun keadilan haruslah memposisikan keberadaan hakim dalam keadaan yang bebas, tanpa ada

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2000, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Cet.I, Liberty, Yogyakarta, hal.12

¹² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.1

intervensi dari pihak manapun. Kecuali itu, dalam proses penegakan hukumnya kebebasan hakim harus benar-benar dijamin sebagaimana jaminan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945.

Kebebasan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum¹³

Hakim berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dituntut untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat, dengan maksud agar putusan yang dijatuhkan akan sesuai dengan hati nurani masyarakat serta diterima baik oleh kedua belah pihak.

Namun disisi lain, ketentuan pasal dalam beberapa perundang-undangan yang ada seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan lain-lain telah memberikan batasan maksimum dan minimum tentang berat-ringannya pidana bagi pelaku tindak pidana.

Maka dari itu, peneliti menentukan judul penelitian ini: "**SISTEM PENGANCAMAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA**".

¹³ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.I, Liberty, Yogyakarta, hal.17

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengancaman pidana menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana korelasi antara sistem pengancaman pidana dengan kebebasan hakim?

C. Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui sistem pengancaman pidana menurut hukum pidana Indonesia
- B. Untuk mengetahui korelasi antara pengancaman pidana dengan kebebasan hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi 2 yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan ilmu hukum, terkhusus dalam hukum pidana yang membahas tentang pengancaman
 - b. Hasil penelitian dipergunakan sebagai referensi untuk kuliah yang berkaitan hukum pidana yang berfokus pada pengancaman yang dilakukan oleh seseorang
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mempertimbangkan kebijakan hukum, terutama yang berkaitan dengan sistem hukum pidana khususnya dalam pengancaman
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat berguna bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai sistem pengancaman pidana

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada pelaku tindak pidana pengancaman yang dilakukannya

E. Orisinalitas Penelitian

Terkait penelitian tersebut, penelitian serupa juga telah dilakukan sebelumnya mengenai sistem pengancaman pidana menurut hukum Indonesia. Penelitian tersebut mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan serta nilai kebaruan yang dibandingkan dengan penelitian tersebut, yakni:

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	MUZAKKIR	PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BIDANG HUKUM PIDANA DAN SISTEM PEMIDANAAN
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimanakah politik hukum pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana nasional Indonesia dalam KUHP dan diluar KUHP? 2. Bagaimanakah pengaruh hukum pidana internasional terhadap politik hukum pidana nasional Indonesia?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Pilihan politik hukum pidana akan berpengaruh terhadap praktek penegakan hukum pidana? 2. Hukum Pidana internasional memiliki pengaruh yang besar terhadap politik hukum pidana nasional?	
	PERSAMAAN	Tidak ada persamaan, karena yang dibicarakan politik hukum
	PERBEDAAN	Tulisan yang pertama lebih menekankan pada pengaruh politik hukum pidana sedangkan yang kedua lebih menekankan pada sistem pengancaman pidana.
NO.	PROFIL	JUDUL

	ANGGARA SUPRIYADI WIDODO E AJENG GANDINI K	DISTRIBUSI ANCAMAN PIDANA DALAM RKUHP DAN IMPLIKASINYA
2.		
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimanakah distribusi ancaman pidana dalam RKUHP dan implikasinya? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pidana menurut R KUHP?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Ancaman pidana dalam KUHP lebih variatif dibandingkan dengan KUHP. 2. Dalam pelaksanaan pidana hakim lebih memiliki pilihan dibandingkan dengan KUHP.	
	PERSAMAAN	Tidak ada persamaan
	PERBEDAAN	Tidak ada perbedaan

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
RIZKY PUTRA ARDIANSYAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	SISTEM PENGANCAMAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana sistem pengancaman pidana menurut hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana korelasi antara sistem pengancaman pidana dengan kebebasan hakim?	

NILAI KEBARUAN

1. Mengungkap sistem pengancaman pidana menurut hukum pidana Indonesia yang notabene warisan kolonial.
2. Mengungkap korelasi antara sistem pidana dengan kebebasan hakim.

F. Metode Penelitian

Guna menunjang penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian normatif, yaitu "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi."¹⁴ Jadi, Penelitian normatif mengkaji peraturan atau ketentuan hukum sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan peristiwa hukum.

Penelitian normatif dapat dikatakan sebagai suatu teknik atau prosedur yang berpedoman pada asas hukum, kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini yang dapat dilakukan dengan cara menganalisis dan meneliti sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Alasan memilih jenis penelitian normatif adalah karena relevansinya dengan isu hukum yang diangkat, yakni sistem pengancaman pidana menurut hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 100.

Penelitian hukum menggunakan 2 pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pada Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibicarakan dan mengkaji peraturan perundang-undangan apakah peraturan tersebut mempunyai konsistensi dan kesesuaian.¹⁵

b. pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

pendekatan ini yang dilakukan dengan berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

c. Conceptual Approach

Pendekatan perbandingan antara Undang-undang nomor 1 tahun 46 dan Undang undang nomor 1 tahun 2023

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi 2 yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang diambil dari peraturan yang berlaku yang bersifat utama. Sedangkan

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 133

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 135.

bahan hukum sekunder merupakan semua bahan literatur yang berbahan hukum bukan dari dokumen resmi.¹⁷

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang nomor 1 2023 tentang KUHP
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, literatur hukum, jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Literatur

Studi Literatur merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang relvan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penelitian mengenai benar atau salah, serta memberikan sudut pandang hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 181.

yang diungkapkan dalam penelitian. Dengan metode ini, diharapkan peneliti dapat menyajikan pandangan hukum yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi preskriptif terhadap isu hukum yang dibahas.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika ini dibagi menjadi empat bab, di mana pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Sistematika penulisan ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tinjauan pustaka berisi uraian tentang

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab III ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan, *pertama* Bagaimana sistem pengancaman pidana menurut hukum pidana indonesia? *Kedua* Bagaimana korelasi antara sistem pengancaman pidana dengan kebebasan hakim?

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab ini dipaparkan kesimpulan atas keseluruhan uraian hasil penelitian dan pembahasan, serta adanya saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan peneliti.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 251.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini dapat penulis tarik beberapa kesimpulan, yang dapat dirumuskan dengan kalimat, sebagai berikut:

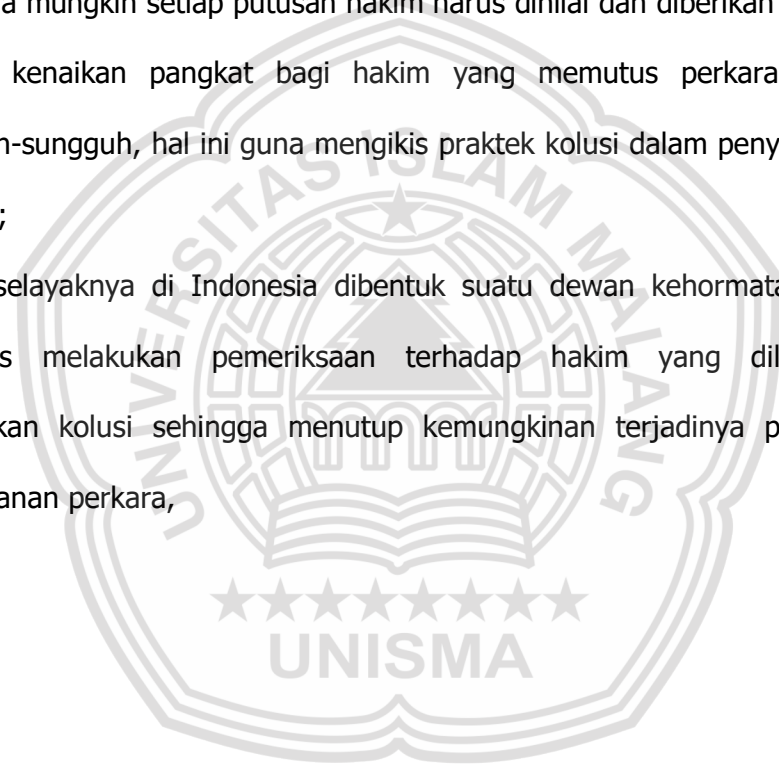
- a. Kebebasan hakim pidana dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara adalah didasarkan pada fungsi *ex officio* dari hakim. Hakim dapat menggali nilai-nilai hidup yang terpraktekkan dalam kehidupan masyarakat untuk diterapkan dalam suatu putusan perkara, namun di sisi lain kebebasan hakim yang melekat dalam jabatannya tersebut dengan berlakunya beberapa perangkat perundang-undangan yang menentukan batas maksimum dan minimum pidana yang harus dijatuhkan seolah telah membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim tidak lagi dapat bebas menghukum pelaku pidana berdasarkan keyakinannya, melainkan keyakinan tersebut haruslah diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dampak positif dari adanya batasan minimum dan maksimum pengancaman pidana ialah tidak terjadinya peluang disparitas yang sangat luas antara penjatuhan pidana yang satu dengan yang lain dalam hal terjadi tindak pidana yang sejenis, dengan keadaan pelaku yang relatif sama.
- b. Penentuan batas maksimum dan minimum pidana dalam suatu perkara pada dasarnya tidak mengurangi kebebasan hakim, tetapi mulai membatasi hakim untuk tidak menjatuhkan suatu pidana di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dampak negatif dari sistem pengancaman pidana maksimum dan minimum adalah kurang atau terbatasnya kebebasan hakim

dalam menjatuhkan pidana, sehingga menutup peluang hakim untuk menjatuhkan putusan pidana diluar batas maksimum dan minimum, yang boleh jadi justeru lebih adil bila batas maksimum dan minimum dimaksud dilanggar.

B. Saran

Pada bagian ini dapat penulis kemukakan saran-saran sebagai sumbang saran untuk menyempurnakan penerapan putusan perkara pidana, yaitu:

1. bilamana mungkin setiap putusan hakim harus dinilai dan diberikan imbalan berupa kenaikan pangkat bagi hakim yang memutus perkara secara sungguh-sungguh, hal ini guna mengikis praktek kolusi dalam penyelesaian perkara;
2. sudah selayaknya di Indonesia dibentuk suatu dewan kehormatan yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang dilaporkan melakukan kolusi sehingga menutup kemungkinan terjadinya permaian penanganan perkara,



DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.

Darji Damodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Inonesia*, Ed.Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999

Kansil CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.VIII, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Lamintang. PAF., *Hukum Panitensier Indonesia*, Cet.IV, Armico, Bandung, 1994

Lamintang. PAF dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet.I, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1983

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet.I, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Masakazu Nishikawa , "A Review on the Criminal Justice System in Japan" Makalah disampaikan pada Penataran Kriminologi tentang Perkembangan kausa Kejahatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 25-26 Oktober 1988.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.

Andi Hamzah , "Jenis-jenis Pidana Pokok dalam KUHP Baru" (Makalah disampaikan pada Lokakarya bab-bab Kodifikasi tentang Sanksi Pidana", Jakarta, 5 – 7 Pebruari 1986.

Muladi , "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang", Pidato Pengukuhan disampaikan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Pebruari 1990.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, edisi revisi, Bandung, Alumni, 1992.

Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, Penguin Books, 1971.

Packer, Herbert L., *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford, California: Stanford University Press, 1968. dalam Sistem. Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana pada Program Pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cet.I, Bina Ilmu, Surabaya, 1985

Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Indonesia, 1994.

Andi Hamzah , *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Keempat, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995.

Romli Atmasamita, *Azas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.

Sahardjo, "Pohon Beringin Pengayoman"" Pidato pada Upacara Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, 5 Juli 1962.

Simorangkir JCT. Dkk., *Kamus Hukum*, Cet.VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Cet.I, Alumni, Bandung, 1982.

Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Semarang, 28 – 30 Agustus 1980.

Sudarto, *Masalah-masalah Dasar dalam Hukum Pidana Kita, dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981

Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Semarang, 1980.

Sunardi, *Pidana Perampasan Kemerdekaan Bagi Korporasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2002,

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Cet.I, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.I, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Subekti R., *Kamus Hukum*, Cet.XII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

Van Bemmelen, J.M., *Hukum Pidana 2 (Hukum Penitensier) [Het Penitentiare Recht]*, diolah oleh D.E. Kratz. Diterjemahkan oleh JaHasnan, Bandung: Binacipta, 1991.

van Schravendijk, H.J., *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta-Groningen: J.B. Wolters, 1956.

Wijono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. VI, Eresco, Bandung, 1989

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda – Indonesia – Inggris*, Cet.-, Aneka, Semarang, 1977

Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet.II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

